

## EFEKTIVITAS PIDANA KERJA SOSIAL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PERSPEKTIF REFORMASI HUKUM PENJARA DI INDONESIA

**Indah Salsabilla Putri**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, indahsalsabilla045@gmail.com,

**Patricia Swalika Irawan**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, ciapatricia42@gmail.com

**Ihsan Rahmat Haqiqi**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, ihsanrahmathaqqi593@gmail.com

**Intan Agristin Nuraini**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, intanagristinnuraini@gmail.com

**Ria Anggraeni Utami**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, riaanggraeniutami@unib.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara bagi pelaku tindak pidana ringan di Indonesia. Masalah utama dalam sistem peradilan pidana saat ini adalah kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan yang melampaui kapasitas seharusnya. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pembinaan tidak berjalan maksimal. Melalui metode penelitian hukum normatif, jurnal ini menganalisis landasan hukum dan urgensi pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan rehabilitatif. Fokus pembahasan tertuju pada bagaimana pidana kerja sosial dapat mengurangi beban negara sekaligus memberikan efek jera yang mendidik bagi pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum di Indonesia memerlukan sinkronisasi yang lebih kuat agar pidana kerja sosial dapat diterapkan secara luas pada kasus-kasus dengan kerugian materiil kecil. Hal ini bertujuan agar pelaku tetap dapat bersosialisasi dengan masyarakat sambil mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Implementasi ini diharapkan mampu memutus rantai stigmatisasi negatif yang sering didapat pelaku jika dimasukkan ke dalam penjara.

**Kata Kunci : Pidana Kerja Sosial, Tindak Pidana Ringan, Overkapasitas Penjara, Reformasi Hukum Pidana.**

### ABSTRACT

*This research examines the application of social work sanctions as an alternative to imprisonment for perpetrators of minor offenses in Indonesia. The main problem in the current criminal justice system is the overcrowding of correctional institutions, which*

*exceeds their intended capacity. This condition results in ineffective rehabilitation functions. Using a normative legal research method, this journal analyzes the legal foundations and the urgency of shifting paradigms from retributive justice to rehabilitative justice. The focus of the discussion is on how social work sanctions can reduce the state burden while providing an educational deterrent effect for perpetrators. The research results show that legal regulations in Indonesia require stronger synchronization so that social work sanctions can be widely applied in cases with small material losses. The aim is for perpetrators to remain able to socialize with the community while accounting for their actions through real work that benefits the public interest. This implementation is expected to break the chain of negative stigmatization often received by perpetrators if placed in prison.*

**Keywords:** *Social Work Sanctions, Minor Offenses, Prison Overcrowding, Criminal Law Reform.*

## I. PENDAHULUAN

### I. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar terkait dengan fenomena kelebihan muatan di lembaga pemasyarakatan. Penjara seringkali dianggap sebagai satu-satunya solusi hukum untuk memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, termasuk pada tindak pidana yang sifatnya ringan. Pola pikir yang menitikberatkan pada perampasan kemerdekaan fisik ini merupakan warisan dari teori retributif yang memandang pidana sebagai sarana pembalasan atas penderitaan korban.<sup>1</sup> Namun, dalam perkembangannya, penologi hukum mulai bergeser ke arah yang lebih manusiawi dan mengedepankan pembinaan. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan

pemenjaraan terbukti tidak efektif dalam menekan angka kejahatan, justru menciptakan masalah baru seperti konflik antar penghuni penjara, penyebaran penyakit, serta beban anggaran negara yang terus membengkak untuk biaya makan dan perawatan narapidana.<sup>2</sup>

Kondisi lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak menghambat proses integrasi sosial. Pelaku tindak pidana ringan, seperti pencurian kecil di bawah nilai tertentu atau tindak pidana ringan lainnya, seringkali dicampur dengan pelaku kejahatan berat. Hal ini berisiko menciptakan fenomena sekolah kejahatan di dalam penjara, di mana pelaku pemula justru belajar teknik kejahatan yang lebih canggih dari narapidana senior. Penologi sebagai ilmu yang mempelajari sanksi hukum harus mampu memberikan jawaban atas

<sup>1</sup> Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46.

<sup>2</sup> Listiyanto, A., Pangabea, M. L., & Siregar, R. A. (2025). Pidana kerja sosial dalam KUHP baru: Tantangan dan harapan perwujudan keadilan restoratif di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11(1), 1–15.

permasalahan tersebut melalui konsep pidana alternatif. Pidana kerja sosial muncul sebagai tawaran untuk memberikan sanksi yang tetap memiliki aspek penghukuman namun tetap menjaga martabat kemanusiaan serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Indonesia telah berupaya melakukan reformasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang mulai memperkenalkan pidana kerja sosial secara lebih formal. Meskipun demikian, dalam tataran praktik, penggunaan sanksi non-penjara masih menemui banyak hambatan baik dari sisi aparat penegak hukum maupun kesiapan infrastruktur pengawasan. Budaya hukum masyarakat yang masih haus akan pembalasan fisik bagi pelaku kejahatan juga menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat cenderung merasa bahwa keadilan belum tegak jika pelaku tidak masuk ke dalam sel tahanan. Padahal, pidana penjara jangka pendek seringkali lebih banyak memberikan dampak negatif bagi kesehatan mental pelaku dan menghancurkan masa depan ekonomi keluarga yang ditinggalkan.<sup>4</sup>

Penting bagi akademisi hukum untuk menelaah sejauh mana hukum positif di Indonesia memberikan ruang bagi penerapan pidana kerja sosial ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan melihat sinkronisasi aturan hukum yang ada dengan nilai-nilai

keadilan yang tumbuh di masyarakat. Fokus utama adalah mencari titik temu antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak. Dengan memahami posisi pidana kerja sosial dalam hierarki pemidanaan, diharapkan terdapat pola baru dalam menangani kasus-kasus kecil yang selama ini hanya memenuhi sel penjara tanpa memberikan dampak perbaikan yang nyata.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- A. Bagaimana kedudukan dan landasan hukum pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi penjara dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
- B. Bagaimana efektivitas penerapan pidana kerja sosial dalam mewujudkan tujuan penologi hukum bagi pelaku tindak pidana ringan?

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

<sup>3</sup> Triadmaja, R. H., & Saputra, D. (2024). Analisis yuridis implementasi pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana perjudian ilegal sebagai solusi overcapacity lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Suara Keadilan*, 26(1), 1–12.

<sup>4</sup> Al Falah, T. A. (2024). Analisis pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana jangka pendek: Perspektif KUHP baru Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 45–58.

diteliti. Fokus utama dalam metode ini adalah melakukan analisis terhadap kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemidanaan dan penologi. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan pidana kerja sosial.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penologi. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus, sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah secara sistematis dan logis.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### A. Kedudukan dan Landasan Hukum Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Sistem pemidanaan di Indonesia sedang mengalami masa transisi yang signifikan. Secara tradisional, jenis pidana yang dikenal hanya berpusat pada pidana pokok seperti penjara, kurungan, dan denda. Kedudukan pidana kerja sosial dalam kerangka hukum nasional mulai mendapatkan pondasi yang kuat seiring dengan disahkannya aturan hukum pidana nasional yang baru. Sanksi ini ditempatkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang bersifat alternatif. Hal ini menandakan adanya kemajuan dalam berpikir yuridis, di mana kemerdekaan seseorang tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya objek yang bisa dirampas untuk menebus kesalahan hukum. Pidana kerja sosial merupakan perwujudan dari sanksi yang bersifat non-custodial atau tanpa penyekapan di dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Secara normatif, penerapan pidana ini memiliki syarat-syarat tertentu agar tidak disalahgunakan. Biasanya, pidana kerja sosial dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah durasi tertentu, misalnya di bawah lima tahun. Hakim memiliki kewenangan subjektif untuk menilai apakah karakter pelaku dan jenis perbuatannya layak untuk mendapatkan sanksi ini. Landasan hukum ini bertujuan untuk memberikan

<sup>5</sup> Sutrisni, N. K., & Susrama, I. N. (2023). Konsep ideal penerapan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

tentang KUHP melalui sistem kolaborasi. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(2), 408–419.

keseimbangan antara perlindungan kepentingan umum dan pembinaan bagi individu pelaku. Dalam konteks penologi, sanksi ini berakar pada teori integrasi sosial, yang berpendapat bahwa hukuman harus membantu pelaku untuk tetap berada di lingkungan sosialnya namun tetap memikul tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.<sup>6</sup>

Penempatan kerja sosial sebagai pidana pokok mengubah struktur cara kerja aparat penegak hukum. Jaksa dan hakim dituntut untuk lebih teliti dalam melihat aspek sosiologis dari sebuah kasus. Landasan yuridis pidana kerja sosial juga berkaitan erat dengan prinsip terakhir dalam pemidanaan atau *ultimum remedium*. Penjara sedapat mungkin dihindari jika masih ada cara lain yang lebih bermanfaat bagi pemulihan keadaan. Kedudukan pidana ini juga didukung oleh konvensi-konvensi internasional mengenai standar minimum perlakuan terhadap narapidana dan tahanan, yang mendorong negara-negara untuk memperbanyak sanksi berbasis masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, maka status hukum pelaku yang menjalani kerja sosial tetap kuat dan memiliki sanksi cadangan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik.<sup>7</sup>

Hambatan utama dalam landasan hukum ini adalah belum tersedianya peraturan pelaksana yang sangat

mendetail mengenai teknis pengawasan di lapangan. Meskipun secara garis besar sudah diatur, namun mekanisme koordinasi antara lembaga peradilan, balai pemasyarakatan, dan instansi tempat kerja sosial dilakukan masih membutuhkan aturan turunan yang lebih teknis. Sinkronisasi antar aturan sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kedudukan hukum sanksi ini harus dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan keadilan yang lebih substantif, di mana pelaku membayar kesalahannya dengan tenaga dan waktu untuk kepentingan publik, seperti membersihkan fasilitas umum, membantu panti sosial, atau tugas kemasyarakatan lainnya tanpa mendapatkan upah.<sup>8</sup>

Dalam perspektif hukum normatif, keberadaan pidana kerja sosial memperkaya khazanah sanksi dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa hukum Indonesia mulai bergerak meninggalkan paham kolonial yang sangat represif. Secara yuridis, sanksi ini memenuhi unsur pemidanaan karena tetap mengandung unsur penderitaan berupa kewajiban bekerja tanpa bayaran dalam waktu tertentu. Namun, penderitaan tersebut bersifat konstruktif. Landasan hukum yang kuat akan menjamin bahwa sanksi ini bukan merupakan bentuk pengampunan bagi penjahat, melainkan

<sup>6</sup> Fikri, A., Usman, & Arfa, N. (2024). Pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Studi komparatif Indonesia dan Belanda). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 6(3), 210–225.

<sup>7</sup> Dwijayanto, R. A. (2026). Tinjauan yuridis perbandingan KUHP lama dan KUHP baru

dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(2), 120–132.

<sup>8</sup> Fajarwati, R. A. (2025). Rekonstruksi sistem pemidanaan berbasis nilai universal hukum Islam dalam implementasi KUHP 2023. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 150–165.

metode penghukuman modern yang lebih efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan.<sup>9</sup>

## B. Efektivitas Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Mewujudkan Tujuan Penologi Hukum

Efektivitas sebuah sanksi hukum tidak hanya diukur dari seberapa berat penderitaan yang dirasakan pelaku, melainkan seberapa besar dampak positif yang dihasilkan terhadap perilaku pelaku dan keadaan masyarakat. Dalam studi penologi hukum, tujuan pemidanaan meliputi aspek pencegahan, rehabilitasi, dan restorasi. Pidana kerja sosial dinilai sangat efektif untuk memenuhi ketiga tujuan tersebut bagi pelaku tindak pidana ringan. Dari sisi rehabilitasi, pelaku tidak dipisahkan dari lingkungan sosial dan keluarga. Hal ini sangat penting karena dukungan keluarga merupakan faktor kunci dalam mencegah seseorang kembali melakukan tindak pidana. Penjara seringkali justru memutus tali silaturahmi dan menghancurkan struktur sosial pelaku, yang setelah bebas justru kesulitan mencari pekerjaan dan kembali ke jalan kriminal.<sup>10</sup>

Penerapan kerja sosial memberikan manfaat ekonomis yang nyata bagi negara. Biaya yang dikeluarkan untuk membiayai satu orang narapidana di dalam penjara sangat besar jika

diakumulasikan secara nasional. Dengan mengalihkan pelaku tindak pidana ringan ke program kerja sosial, negara dapat menghemat anggaran yang sangat signifikan. Efektivitas ini juga terlihat dari manfaat yang diterima oleh instansi publik atau organisasi sosial yang menerima bantuan tenaga dari pelaku. Tugas-tugas yang dilakukan oleh pelaku kerja sosial membantu pemerintah dalam pemeliharaan sarana publik, yang secara tidak langsung memberikan kompensasi kepada masyarakat luas atas gangguan ketertiban yang pernah dilakukan oleh pelaku.<sup>11</sup>

Dilihat dari sudut pandang psikologi penologi, kerja sosial mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin. Pelaku dipaksa untuk berinteraksi dengan masyarakat dalam kapasitas yang positif. Proses ini secara perlahan dapat menghilangkan mentalitas menyimpang dan menggantinya dengan kebiasaan bekerja yang produktif. Sanksi ini juga menghindari dampak buruk "labeling" atau pemberian cap sebagai narapidana yang biasanya melekat seumur hidup bagi mereka yang pernah masuk penjara. Stigmatisasi penjara seringkali lebih kejam daripada hukuman itu sendiri, yang membuat mantan narapidana merasa tidak memiliki tempat lagi di masyarakat normal. Dengan kerja sosial, identitas pelaku sebagai anggota masyarakat tetap

<sup>9</sup> Safira, M. E., Rachmawati, A., & Samuji. (2023). Model sistem peradilan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(1), 1–17.

<sup>10</sup> Manek, M. C., Santoso, A. H., & Rahaditya, R. (2023). Over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan (lapas). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2217–2222.

<sup>11</sup> Prasetyo, T. (2016). *Hukum pidana (Edisi revisi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

terjaga sambil tetap menjalani proses hukuman.<sup>12</sup>

Tingkat efektivitas sanksi ini juga sangat bergantung pada sistem pengawasan. Tanpa pengawasan yang ketat, pidana kerja sosial berisiko dianggap remeh oleh pelaku. Oleh karena itu, peran Balai Pemasyarakatan menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap jam kerja yang diwajibkan benar-benar dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Penggunaan teknologi atau sistem pelaporan yang terintegrasi dapat menjadi solusi untuk memperkuat pengawasan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam menerima pelaku kerja sosial juga menjadi indikator keberhasilan. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa menerima pelaku untuk bekerja di lingkungan mereka adalah bagian dari proses penyembuhan sosial, bukan sebuah ancaman.<sup>13</sup>

Penologi modern menekankan bahwa hukuman yang efektif adalah hukuman yang mampu mengubah arah hidup seseorang menjadi lebih baik. Kasus-kasus seperti pencurian barang kebutuhan pokok karena desakan ekonomi atau pelanggaran aturan administratif tidak tepat jika dijatuhi hukuman penjara. Pidana kerja sosial memberikan ruang bagi keadilan yang memanusiakan manusia. Sanksi ini membuktikan bahwa penegakan hukum bisa berjalan beriringan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Secara jangka panjang, penerapan sanksi ini

secara konsisten akan mengurangi kepadatan penjara secara drastis, sehingga petugas penjara dapat lebih fokus melakukan pembinaan terhadap narapidana kasus berat yang memang membutuhkan penanganan khusus di dalam lembaga pemasyarakatan.

#### IV. Penutup

##### A. Kesimpulan

Kedudukan pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas sebagai pidana pokok yang bersifat alternatif dalam kebijakan hukum pidana baru. Keberadaannya menggeser paradigma lama yang terlalu bergantung pada pemenjaraan menuju sistem yang lebih mengutamakan pembinaan dan reintegrasi sosial. Secara normatif, sanksi ini merupakan respon hukum yang tepat untuk mengatasi permasalahan kepadatan penjara sekaligus memberikan jenis hukuman yang lebih proporsional bagi pelaku tindak pidana ringan yang tidak memiliki tingkat bahaya tinggi bagi keamanan masyarakat.

Penerapan pidana kerja sosial terbukti memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam mewujudkan tujuan penologi hukum, khususnya dalam aspek rehabilitasi dan efisiensi anggaran negara. Sanksi ini mampu mencegah dampak negatif stigmatisasi penjara dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan umum melalui tenaga kerja

<sup>12</sup> Prabawani, R. D., Pujiyono, & Roikardi, D. (2025). Overcapacity in Indonesia's prisons: The role of criminal law reform in sustainable solutions. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(4), 1–15.

<sup>13</sup> Parera, H. M. D. K. T. (2024). Pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia menurut perspektif historis dan perbandingan hukum pidana. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 2309–2324.

yang disumbangkan oleh pelaku. Melalui mekanisme pengawasan yang tepat, pidana kerja sosial dapat menjadi sarana edukatif yang efektif untuk memberikan efek jera tanpa harus merusak tatanan hidup sosial dan ekonomi pelaku serta keluarganya.

## B. Saran

Pemerintah perlu segera menyusun dan mengesahkan peraturan pelaksana yang mendetail mengenai mekanisme koordinasi antar lembaga dalam pengawasan pidana kerja sosial. Peraturan tersebut harus mencakup standar operasional prosedur mengenai jenis pekerjaan yang diperbolehkan, sistem absensi, hingga sanksi tegas apabila pelaku melanggar kesepakatan kerja sosial. Penguatan peran Balai Pemasarakatan melalui penambahan personel pembimbing kemasyarakatan juga menjadi hal mutlak yang harus dilakukan agar pengawasan dapat berjalan secara optimal dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia.

Sosialisasi kepada masyarakat luas dan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim perlu ditingkatkan untuk mengubah pola pikir dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif. Masyarakat harus diajak untuk memahami bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya jalan keluar dalam penegakan hukum, terutama untuk kasus-kasus yang sifatnya ringan. Dengan dukungan masyarakat dan kesiapan infrastruktur hukum yang baik, pidana kerja sosial diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keadilan

hukum yang lebih bermanfaat dan bermartabat di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Falah, T. A. (2024). Analisis pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana jangka pendek: Perspektif KUHP baru Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 45–58.
- Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46.
- Dwijayanto, R. A. (2026). Tinjauan yuridis perbandingan KUHP lama dan KUHP baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(2), 120–132.
- Fajarwati, R. A. (2025). Rekonstruksi sistem pemidanaan berbasis nilai universal hukum Islam dalam implementasi KUHP 2023. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 150–165.
- Fikri, A., Usman, & Arfa, N. (2024). Pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Studi komparatif Indonesia dan Belanda). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 6(3), 210–225.
- Listiyanto, A., Panggabean, M. L., & Siregar, R. A. (2025). Pidana kerja sosial dalam KUHP baru: Tantangan dan harapan

- perwujudan keadilan restoratif di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11(1), 1–15.
- Manek, M. C., Santoso, A. H., & Rahaditya, R. (2023). Over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan (lapas). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2217–2222.
- Parera, H. M. D. K. T. (2024). Pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia menurut perspektif historis dan perbandingan hukum pidana. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 2309–2324.
- Prabawani, R. D., Pujiyono, & Roikardi, D. (2025). Overcapacity in Indonesia's prisons: The role of criminal law reform in sustainable solutions. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(4), 1–15.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum pidana (Edisi revisi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Safira, M. E., Rachmawati, A., & Samuji. (2023). Model sistem peradilan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(1), 1–17.
- Sutrisni, N. K., & Susrama, I. N. (2023). Konsep ideal penerapan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui sistem kolaborasi. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(2), 408–419.
- Triadmaja, R. H., & Saputra, D. (2024). Analisis yuridis implementasi pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana perjudian ilegal sebagai solusi overcapacity lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Suara Keadilan*, 26(1), 1–12.